

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan penulis agar dapat menjadi bahan bagi penulis dalam mengkaji, menyusun dan membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan subtema yang sama maupun hampir sama dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum. Yang menjadi bahan kajian penelitian terdahulu/ kajian pustaka oleh penulis diambil dari jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya antara lain:

*Pertama*, Skripsi karya Ahmad Zubaeri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Pada skripsi ini penulis membahas mengenai pelayanan dan pelaksanaan Bantuan Hukum yang baru didirikan di PA Yogyakarta dengan merujuk pada SEMA No.10 tahun 2010. Yang mana POSBAKUM merupakan bentuk bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu agar bisa berperkara di pengadilan agama dengan mudah tanpa ada kebingungan untuk mendapat jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bantuan hukum yang terdapat di PA Yogyakarta dilaksanakan oleh LSM Rifka Annisa berdasarkan penandatanganan surat perjanjian (MOU). Menurut penulis pelayanan yang diberikan oleh LSM Rifka Annisa telah menyesuaikan dengan apa yang ada di SEMA No 10 tahun 2010 maupun Syari'at, namun dalam perkara cerai gugat terkadang masih kurang sesuai dengan keadaan yang dialami penggugat, yang mengakibatkan proses persidangan menjadi rumit dan lama sehingga biayanya pun membengkak.

Penulis meninjau masalah ini dari sudut pandang *Maqoshid Syari'ah* dan mengategorikan POSBAKUM masuk kepada *Maqoshid Al-Hajiyyat* diartikan menjadi sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia untuk melancarkan demi memenuhi kepentingan yang masuk kategori *Dharuriyyat*. Kesimpulan yang diambil penulis dalam skripsinya adalah pelaksanaan bantuan hukum melalui POSBAKUM di PA Yogyakarta pada tahun 2011 telah sesuai dengan SEMA No 10 tahun 2010 dan Syari'at namun masih memakai perspektif jenis kelamin pada perkara cerai gugat yang mengakibatkan perkara dapat diselesaikan dengan segera dan biaya yang ringan menjadi rumit dan biaya membengkak.<sup>1</sup>

*Kedua*, Jurnal karya Ari Prabowo yang berjudul *Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, Pada jurnal ini peneliti bertujuan untuk mencari tau tentang peran dan penerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bengkulu dalam memberikan pelayanan kepada warga yang mencari keadilan dan tidak mampu merujuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan metode survey, wawancara terbuka serta dilaksanakan dengan studi pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitiannya memunculkan nilai sosial bersifat pemberian informasi bermanfaat kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat tidak mampu khususnya di Pengadilan Agama Bengkulu.<sup>2</sup>

*Ketiga*, Skripsi karya Denis Silvia yang berjudul *Bantuan Hukum Administratif Bagi masyarakat tidak Mampu Di Pengadilan Agama*, Pada skripsi ini penulis menerangkan bahwa menurut AIPJ (*Australia Indonesia Patnership For Justice*) masih banyak warga

---

<sup>1</sup> Ahmad Zubaeri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011" *Skripsis Strata Satu*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

<sup>2</sup> Ari Prabowo, "Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014", *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017), <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QI> YAS/article/download/662/584.

negara indonesia yang belum mendapatkan identitas hukum misalnya akte/buku nikah,karena masalah biaya yang mahal,tempat pelayanan yang jauh, kurang mengetahui cara mendapatkan identitas hukum, dan sangat rumitnya didalam mengurus hal tersebut. Maka dari itu didalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana bentuk layanan Pos Bantuan Hukum dalam menangani perkara didalam membantu khususnya masyarakat yang tidak mampu di wilayah Pengadilan Agama Depok menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis.<sup>3</sup>

*Keempat*, Jurnal karya Mustika Prabaningrum Kusumawati yang berjudul *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, Dalam jurnal ini peneliti menerangkan bahwa bantuan hukum merupakan konsep jawaban mengenai kebutuhan masyarakat melalui pribahasa “Hukum tajam kebawah, Hukum tumpul keatas”. Bantuan Hukum melalui adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menandakan adanya reformasi hukum untuk memperoleh keadilan yang tidak memihak bagi masyarakat. Peneliti menggunakan metode normatif-empiris tidak hanya mengkaji peraturan tertulis namun juga mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum dalam penyelenggaraannya. Bagi peneliti tujuan terbentuknya Undang-Undang tentang bantuan hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum supaya dapat leluasa dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya terhadap masyarakat yang tidak mampu dan awam untuk memperjuangkan hak-hak nya dimata hukum.<sup>4</sup>

*Kelima*, Tesis karya Yustinus Dedi yang berjudul *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi di Kabupaten*

---

<sup>3</sup>Denis Silvia, “Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama”, *Skripsi Strata I*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

<sup>4</sup> Muatika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.9, No. 2 (Agustus 2016), <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/241>

*Bengkayang*), Pada tesis ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa didalam pemberian bantuan hukum di daerah Kabupaten Bengkayang belum diterapkan dengan baik karena dari pihak warga yang masih awam terhadap hukum. Dan pemberian pelayanan bantuan hukum dari para advokat dinilai diskriminatif karena baru diberikan kepada masyarakat tidak mampu jika mereka mendapat dakwaan ancaman pidana mati atau dipenjara dalam kurun 5 tahun atau lebih.

Kemudian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3 faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya pendampingan dari para advokat dalam persidangan agar masyarakat dapat menikmati dari tahap awal bukan ketika pemeriksaan. Para penegak hukum juga harus memiliki serta meningkatkan profesionalisme, idealisme, moralitas serta integritas pada tiap individu.<sup>5</sup>

*Keenam*, Jurnal karya Lies Sulistiani, dkk. yang berjudul *Peran Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung)*, Jurnal ini menjelaskan bahwa bantuan hukum memiliki peran yang sangat utama untuk membuka jalan keluar dalam melindungi hak-hak terdakwa. Namun dalam penerapannya amat terkait pada karakter penasihat hukum dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui pendekatan secara yuridis empiris agar bertujuan mendapatkan penemuan dan penjelasan dalam pelaksanaan serta kendala yang terdapat dalam pemberian bantuan hukum mengenai sikap maupun pandangan penegak hukum yang beranggapan bahwa penegak hukum itu sebagai pembuat kekacauan (*troublesmaker*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yustinus Dedi, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Kabupaten Bengkayang)", *Tesis Magister Hukum*, Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2016

<sup>6</sup> Lies Sulistiani, dkk., "Peranan Bantuan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung)", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 2, No. 3 (Desember 2000): 1-13, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5248/2627>.

*Ketujuh*, Jurnal karya Siti Maimunawaroh dan Antikowati yang berjudul *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di kabupaten Jember*, Menurut peneliti jurnal ini pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu berdasarkan APBD melalui pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum tanpa membeda-bedakan dimata hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam merealisasikan pemberian bantuan hukum karena pemerintah daerah menganggap bahwa yang seharusnya memberikan bantuan hukum adalah pemerintah dalam bidang peradilan/kehakiman.

Dalam hal ini Kabupaten Jember sudah memberikan pengesahan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Namun belum terlaksana dengan maksimal karena belum terdapat Peraturan Bupati untuk menjalankan peraturan tersebut. Secara khusus penelitian ini membahas mengenai analisis wewenang konkuren dan absolut Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian bantuan hukum bagi warga yang kurang mampu.<sup>7</sup>

*Kedelapan*, Tesis karya Mariani yang berjudul *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*,<sup>8</sup> Pada tesis ini penulis berfokus pada bagaimana bentuk pelaksanaan LBH APIK terhadap memperjuangkan hak-hak perempuan yang sudah bercerai di Kota Makassar apakah sudah selaras dan terealisasi menurut hukum islam yang sudah diterima oleh perundang-undangan perihal Bantuan Hukum. Maka dalam penegakan hak-hak perempuan yang sudah bercerai di Kota Makassar penulis berharap agar pemerintah lebih tegas dalam

---

<sup>7</sup> Siti Maimunawaroh dan Antikowati, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember", *jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 2(2018), pp, 259-276, ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online), <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/6620/5712/>

<sup>8</sup> Mariani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam", *Tesis Pascasarjana*, Makassar: UIN Alauddin, 2017 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2894/1/Mariani.pdf>.

merealisasikan perundang-undangan itu, seperti jumlah uang yang harus diberikan kepada mantan istri oleh mantan suami dan juga perundang-undangan harus menegaskan bahwa jumlah uang itu harus diberikan oleh mantan suaminya dan apabila tidak maka akan di berikan sangsi.

*Kesembilan*, Jurnal karya Yonna Beatrix Salamor yang berjudul *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon*, Pada jurnal ini peneliti menjelaskan mengenai asas peradilan cepat yang sederhana namun murah untuk menghilangkan stigma bahwa agar mendapatkan jasa bantuan hukum diharuskan mengeluarkan biaya yang mahal. Pada dasarnya adanya program bantuan hukum bagi warga yang kurang mampu merupakan bagian dari pemerataan keadilan. Demi terwujudnya asas *equality before the law* Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan penting karena pada nyatanya dari hasil pelaksanaan penelitian penerapan bantuan hukum di Polres dan Pengadilan Negeri Pulau Ambon maupun Pulau-pulau Lease pelayanan/ jasa bantuan hukum hanya dilayani oleh satu orang advokat atau satu Lembaga Bantuan Hukum saja sehingga para terdakwa maupun tersangka seringkali salah tangkap, mengakui kesalahan yang bahkan bukan mereka yang melakukan dan kesulitan dalam melakukan perlawanan karena awam/ belum paham tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, Jurnal karya Thalys Noor Cahyadi yang berjudul *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada POSBAKUM Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)*, Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa pendirian Pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung merupakan amanah yang diturunkan melalui Surat Edarah Mahkamah Agung No 10 tahun 2010. Dan yang mendapatkan salah satu *pilot project* adalah Pengadilan Agama Sleman dari tahun 2011 hingga 2012.

---

<sup>9</sup> Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1 (April 2018): 277-283, ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik), <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/1681>

Keberadaannya bagi masyarakat miskin dan bagi yang awam mengenai proses hukum dirasakan sangat membantu, tapi tetap perlu dilakukan penelitian terkait sejauh mana efektifitas bantuan hukum yang dirasakan masyarakat dalam mengakses keadilan.

Hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis adalah penyelenggaraan POSBAKUM di PA Sleman dari tahun 2011-2012 menunjukkan hasil yang berjalan baik dan efektif. Sebagaimana data dari DPW APSI DIY dan LSBH UIN Yogyakarta menunjukkan 1000 dari 1272 orang yang berperkaranya di PA sleman dan datang ke POSBAKUM mendapatkan jasa pelayanan bantuan hukum yang mereka butuhkan. Dan penulis merekomendasikan agar penyediaan anggaran bantuan dapat lebih besar dari pemberian nasihat dan pembuatan berkas saja, namun juga pemberian pendampingan dalam perkara.<sup>10</sup>

Dari penelitian - penelitian terdahulu yang telah penulis kaji satu persatu dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal dan karya ilmiah lainnya belum ditemukan adanya penelitian dengan lokasi, fokus dan hasil penelitiannya yang sama dengan skripsi yang penulis susun.

## **B. Kerangka Teori**

Merujuk kembali pada zaman Nabi Muhammad Saw hingga zaman Khulafa'ul Rasyidin bahwasanya bantuan hukum sudah ada dan terealisasi, saat permulaan masa Islam bantuan hukum terdiri dari dua bidang diantaranya adalah pada kasus pidana dan pada kasus perdata, yang mana ketika terjadi perselisihan diantara suami istri terkait perkara *siqaq* (artinya pertengkar/perselisihan) yang pada saat itu membutuhkan bantuan hukum dalam menjalankan hukumannya dengan menggunakan cara yang disebut dengan *hakam*. Untuk menyelesaikan suatu perkara maupun persengketaan dalam tradisi Islam menggunakan mediasi yang disebut sebagai *tahkim*, mediator/juru damainya disebut

---

<sup>10</sup> Thalish Noor Cahyadi, "Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 1 (April 2013), <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/79>

sebagai *hakam*.<sup>11</sup> Aturan norma ini berdasarkan hukum/dalil yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٣٥)

“Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal secara tajam.” (Q.S: An-Nisa:35)<sup>12</sup>

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang telah Allah syari'atkan melalui ajaran Rasulullah dan para sahabat (Khulafa'ul Rasyidin) kepada seluruh umat manusia khususnya umat muslim. Di Indonesia bantuan hukum telah didasari dan diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, jasa pemberian pelayanan bantuan hukum melalui advokat, Lembaga Bantuan Hukum, dan Pemerintah yang berwenang.

Keintensifan merupakan penandaan arah atau tujuan dari kegiatan yang berkenaan dengan pelaku atau tindakan secara terus menerus dengan bersungguh-sungguh supaya mendapatkan suatu hasil yang terbaik dan bermanfaat.<sup>13</sup>

## 1. Definisi, Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ عِلْمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُتْ فَيْشَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Khaeruddin, “Pergeseran Konsep Bantuan Hukum Setelah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perbandingan Konsep Dengan Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Strata I*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014, 6

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 148.

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Intensif>, diakses pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 jam 21.15 WIB.

<sup>14</sup> ٣٤٢ - للإمام الحافظ أحمد بن علي الشافعي، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، (جاكرتا: دار الكتب الإسلامية، ٢٠٠٢) ٣٤٣



“Dari Abi Hurairah. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa melepaskan dari seorang Muslim satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan akhirat, dan barangsiapa memberi kelonggaran kepada seorang yang susah, niscaya Allah memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa menutup seorang Muslim (tidak menceritakan sesuatu kegelinciran yang tidak patut) niscaya Allah tutup dia di dunia dan akhirat, dan Allah menolong seseorang selama ia menolong saudaranya.”(H.R Muslim.<sup>15</sup>)

Menurut hadist diatas jelas bahwa dalam Islam Rasulullah mengajarkan manusia untuk saling membantu sesama, karena jika seseorang membantu urusan saudaranya (sesama manusia) yang sedang merasa kesusahan di dunia dalam kebaikan maka Allah akan membantunya dengan kebaikan pula di dunia dan akhirat. Begitupula dalam hal hukum banyak diantara masyarakat Indonesia masih awam terhadap hukum khususnya tata cara bagaimana memproses atau beracara di pengadilan. Mayoritas masyarakat yang sangat awam dalam bidang hukum merupakan masyarakat menengah kebawah, walaupun pada dasarnya masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah keatas juga tidak sedikit yang masih belum begitu paham tata cara berperkara di pengadilan. Namun bagi para masyarakat menengah ke atas tersebut bisa saja menyewa dan berkonsultasi jasa Lembaga Bantuan Hukum yang terkenal biayanya mahal. Maka, perlu adanya pemerataan pemberian bantuan hukum untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Sebagaimana yang telah ditafsirkan dari Surat An-Nahl yang berbunyi:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل : ٩١ - ١٦٩٠)

Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali As-Syafi'e, “*Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*”, (Jakarta: Dar-el Kutub Al-Islamiyyah, 2002), 342-343

<sup>15</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung:CV. Diponegoro, 2006), 669-670

<sup>16</sup> عمر بكري، *دروس التفسير*، (فنون وكون: دار السلام للطباعة و النشر، ٢٠٠١)، 21

*Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita (manusia/kaum muslimin) melalui kedua ayat mulia dengan 4 ketentuan dan melarang kita dengan 4 ketentuan.*

Memerintahkan kita untuk:

1. *al-'adl* berarti *almasāwah* (sama) jadi kita harus berlaku adil terhadap segala sesuatu,
2. *al-ihsān* bermaksud *an tuqōbilal khoir biaktsar minhu* (membalas suatu kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik/banyak),
3. *bi sillaturrahim*, iuran/berlepas tangan kepada saudara dan tetangga dengan hartamu serta membantu mereka dengan kesungguhan ilmu dan amalmu,
4. *wa bil wafaai bil wa'di*, karena itu memerlukan sistem kehidupan dan ridho Allah serta sesama manusia.

Melarang kita untuk:

1. *'anil fahsyā'*, apa yang telah dilakukan seseorang dari suatu hal yang merupakan bagian dari keburukan,
2. *'anil munkar*, menolak hukum syari'at dan mengharuskan manusia yang lain untuk menolak dan tidak menghormati hukum,
3. *'anil bagyu*, merasa sombong/unggul dari orang lain serta merendahkan mereka,
4. *'anil naqdul ayman*, jika telah berjanji dengan mengingat Allah setelah mengikrarkannya dan Allah sebagai saksinya, maka janganlah dilanggar sumpah itu. Karena jika dilanggar akan menjadi kerusakan dan Allah Maha Mengetahui apa yang kita perbuat.<sup>17</sup>

Maka jelaslah dari penjelasan tafsir tersebut pemberian bantuan hukum secara adil dan baik merupakan perintah Allah dan jika lembaga hukum telah bersepakat untuk

---

Umar Bakrie, "*Durusu At-Tafsir*", (Ponorogo, Darussalam Press, 2001), 21

<sup>17</sup> *Ibid*, 22-23

memberikan bantuan hukum maka tidak boleh dilanggar. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama mengerti tatacara berperkara maka didirikanlah Pos bantuan Hukum sebagai wadah bagi masyarakat/pemohon bantuan hukum bertujuan supaya terciptanya hukum yang adil.

### **Kaitannya dengan *Maqāshid asy-syari'ah***

Demi terwujudnya manfaat baik dari hal tersebut dalam perumusannya harus berisi kaidah-kaidah dasar dari *maqāshid asy-syari'ah*. Secara bahasa *maqāshid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *asy-syari'ah* yang mana *maqāshid* merupakan *jama'* dari *maqsud* berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan *asy-syari'ah* secara bahasa bermakna الماء الى تحدر المواضع berarti jalan menuju sumber air atau dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Maqāshid asy-syari'ah* menurut ungkapan Asy-Syatibi adalah:

و الدنيا الدين في مصالحهم قيام في الشارع مقاصد لتحقيق وضعت ... الشريعة هذه معا

"*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*"

لمصالحا لعباد مشر و عة الأحكام

"*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.*"

Maka *maqāshid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu serta ada sebagian ulama yang beranggapan merupakan *masalahah* itu sendiri serupa dengan menarik *masalahah* atau menolak *mafsadah*. Dapat diambil intisari bahwa *maqāshid asy-syari'ah* adalah "maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia".<sup>18</sup>

Dalam kaitannya bantuan hukum dengan *maqāshid asy-syari'ah* termasuk dalam metode *Istishlâhî* (Metode Analisis Kemaslahatan) yang dikembangkan oleh para

---

<sup>18</sup> Hermansyah, "Maqoshid Al-Syariah Al-Syatibi", *makalah* disampaikan pada panel forum PPs PI – MIAI FIAI UII 2017

mujtahid menjadi dua bagian salah satunya yaitu *al-mashlahah al-mursalah*. Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan.<sup>19</sup> Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi, bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan syari' dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.<sup>20</sup> Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek mashlahah secara langsung. Jenis kemaslahatannya pun merupakan jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks shari'ah. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks shari'ah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks shari'ah secara rinci.<sup>21</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bantuan merupakan tindakan atau pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah *masalahah mursalah* pada *maqâshid asy-syari'ah* yang merupakan suatu kemaslahatan diperuntukkan untuk kepentingan umat manusia dalam hal ini masyarakat yang berperkara/pemohon bantuan hukum.

Bantuan hukum memiliki beberapa definisi salah satunya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum merupakan pemberian jasa bantuan hukum secara Cuma-cuma yang dilakukan oleh pemberi jasa kepada penerima jasa bantuan hukum. Yang mana penerima bantuan hukum merupakan individu maupun

---

<sup>19</sup> Ibnu al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz II, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1972), 348.

<sup>20</sup> Ali Mutakin, Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 559.

<sup>21</sup> *Ibid*, 561

kelompok yang kurang mampu. Berdasarkan Undang-Undang pemberi bantuan hukum merupakan pemberian layanan dari advokat, lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia agar berjalan dengan baik haruslah bersumber pada asas yang telah di sebutkan dalam hukum tertulis yaitu: asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas.<sup>23</sup>

Tujuan dari penyelenggaraan adanya bantuan hukum agar dapat memberikan jaminan dan pemenuhan hak untuk mendapatkan akses keadilan bagi para penerima bantuan hukum, demi terwujudnya hak konstitusional dengan menggunakan prinsip keadaan yang sama kedudukannya dimata hukum bagi seluruh warga negara, memberikan jaminan kepastian pelaksanaan bantuan hukum secara merata di seluruh warga Negara Republik Indonesia, dan demi terwujudnya peradilan yang dapat di pertanggungjawabkan secara efektif dan efisien.<sup>24</sup>

Untuk mendapat bantuan hukum sang penerima bantuan hukum memiliki hak dan kewajiban. Yang mana hak-hak penerima bantuan hukum adalah selama yang bersangkutan belum mencabut surat kuasanya maka penerima bantuan hukum berhak memperoleh bantuan hukum sampai masalah atau perkara yang dihadapinya selesai serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, memperoleh bantuan hukum sepadan dengan standar serta kode etik ke advokatan, dan memperoleh pemberitahuan serta berkas yang berkaitan dengan proses bantuan hukum yang di berikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Selengkapnya lihat pada lampiran Pasal 1 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Setelah mendapatkan hak bantuan hukum, penerima bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan, bukti, serta keterangan mengenai perkara dengan benar dan membantu pemberian bantuan hukum demi kelancaran sang pemberi bantuan hukum.<sup>25</sup>

Agar mendapatkan bantuan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya pemohon harus menulis pengajuan permohonan yang isinya minimal identitas pemohon serta penjelasan ringkas tentang pokok persoalan yang ingin dimohonkan bantuan hukum, memberikan berkas yang berkaitan dengan perkara, dan mencantumkan lampiran mengenai surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, ataupun pejabat yang setara di kediaman pemohon bantuan hukum, namun jika pemohon awam serta tidak dapat membuat permohonan secara tertulis maka permohonan tersebut bisa di kemukakan secara lisan.<sup>26</sup>

Untuk mengajukan permohonan bantuan hukum tata cara yang harus dilakukan sang pemohon bantuan adalah mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum, setelah permohonan lengkap diajukan selama jangka waktu 3 (tiga) hari kerja maka pemberi bantuan hukum wajib memberikan jawaban akan menerima atau menolak pengajuan permohonan bantuan hukum, dan jika permohonan diterima maka pemberi bantuan hukum harus memberi bantuan sesuai dengan surat kuasa khusus, jika ditolak pemberi bantuan hukum harus menjelaskan atas penolakan tersebut.<sup>27</sup>

## **2. Layanan Pos Bantuan Hukum**

Demi kelancaran dan terlaksananya pemberian layanan bantuan hukum terhadap masyarakat maka pemerintah menuangkan ide untuk mendirikan pusat bantuan hukum, yang tidak lain adalah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Pos Bantuan Hukum ini

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 12 -13 BAB V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 14 BAB VI Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

<sup>27</sup> Selengkapnys lihat lampiran pasal 15 BAB VI Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

didirikan diberbagai Pengadilan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta.

Pos Bantuan Hukum adalah pusat layanan bantuan hukum yang berupa informasi, pertukaran pikiran, nasihat, saran, dan membantu dalam pembuatan surat gugatan maupun permohonan di Pengadilan Agama. Pos Bantuan Hukum memiliki tujuan dalam pemberian layanan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang awam terhadap masalah hukum serta tidak mampu membayar kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Tujuan ini sesuai dengan POSBAKUM yang merupakan bagian dari *justice for all* (keadilan untuk semua).

Semenjak telah disahkan dan diberlakukannya ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memberikan akses dan dasar hukum bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sesuai yang tertera di:<sup>28</sup>

#### **Pasal 68 C**

- (1) *Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.*
- (2) *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>29</sup>

Adapun manfaat melimpah yang didapat dengan adanya Pos Bantuan Hukum masyarakat memperoleh pengertian/penjelasan terkait tahapan dalam penyelesaian

---

<sup>28</sup> Ismayana, "Peranan POSBAKUM Dalam Melayani Keadilan Masyarakat", *Jurnal Unswagati*, 5, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Responsif/article/download/103/87>.

<sup>29</sup> Pasal 68 C Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 18.

persoalan hukum yang akan dihadapi di Pengadilan. Dengan adanya bantuan dari Pos Bantuan Hukum masyarakat yang bersangkutan dapat mengirit tenaga, waktu dan uang dengan baik.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Ari Prabowo, “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017): 199, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/662/584>.